



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT**

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

**MEKANISME PENGELOLAAN UTANG / PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa mekanisme pengajuan hutang jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 88 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN UTANG / PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Pasaman Barat adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat.
6. Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut utang/pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan Badan Layanan Umum Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Badan Layanan Umum Daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
7. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat yang selanjutnya

disebut Direktur RSUD Pasaman Barat adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat.

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara Badan Layanan Umum Daerah dengan pemberi pinjaman.
10. Belanja Operasional adalah seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pengelola BLUD RSUD Pasaman Barat untuk mengajukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman pengelolaan utang/pinjaman jangka pendek bagi pengelola BLUD RSUD Pasaman Barat; dan
- b. memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan utang/pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Pasaman Barat.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kewenangan melakukan utang/pinjaman;
- b. Persyaratan melakukan utang/pinjaman; dan
- c. Pejabat yang berwenang melakukan utang/pinjaman.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN MELAKUKAN UTANG/PINJAMAN**

#### Pasal 5

- (1) BLUD RSUD Pasaman Barat diberikan kewenangan untuk melakukan perikatan utang/pinjaman jangka pendek dengan pihak lain atas namanya sendiri.
- (2) Utang/pinjaman BLUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada lembaga keuangan bank dan atau lembaga keuangan bukan bank.
- (3) Pelaksanaan perikatan utang/pinjaman jangka pendek antara BLUD RSUD Pasaman Barat dengan pihak lain, dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Utang/pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (5) Utang/pinjaman jangka pendek merupakan utang/pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

**BAB III**  
**PERSYARATAN MELAKUKAN UTANG / PINJAMAN**

Pasal 6

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan utang/pinjaman jangka pendek adalah:

- a. Kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa layanan telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Pasaman Barat dalam tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari penerimaan fungsional tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. Saldo kas dan setara kas BLUD RSUD Pasaman Barat tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
- d. Jumlah utang/pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambahkan dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD Pasaman Barat tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat; dan
- e. Hibah terikat sebagaimana dimaksud huruf d merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

**BAB IV**  
**PEJABAT YANG BERWENANG MELAKUKAN**  
**UTANG/PINJAMAN**

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan perikatan utang/pinjaman jangka pendek ialah pimpinan BLUD RSUD Pasaman Barat.
- (2) Jumlah peminjaman tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD Pasaman Barat tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat
- (3) Peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berupa laporan secara berkala kepada Dewan Pengawas.

**BAB V**  
**TATA CARA PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA**  
**PENDEK**

Pasal 8

- (1) Utang/pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi utang/pinjaman dengan peminjam yang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Identitas para pihak;
  - b. Hak dan kewajiban para pihak;
  - c. Besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
  - d. Jangka waktu perjanjian;
  - e. Peruntukan Utang/Pinjaman;
  - f. Tata cara pencairan Utang/Pinjaman;
  - g. Tata cara pembayaran Utang/Pinjaman;
  - h. Besaran biaya realisasi Utang/Pinjaman;
  - I. Besaran bunga Utang/Pinjaman;
  - J. Tata cara penyelesaian sengketa; dan



k. *Force majeure*.

Pasal 9

- (1) Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang/pinjaman.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang bergerak dan tidak bergerak.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 14 Oktober 2019

**BUPATI PASAMAN BARAT,**



**YULIANTO**



Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 14 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



**YUDESRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 59

No.	Pejabat	Tanggal	Paraf
1.	SEKDA		
2.	Direktur	11-10-19	

TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN HUKUM	
11-10-19	I BAGAG HUKUM	
11/10-19	KASIBAG PEJUNJANG-UNDANGAN	